



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1101/Pdt.G/2023/PA.Rbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA REMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, NIK: 3317023011770001, tempat dan tanggal lahir Rembang, 30 November 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, tempat tinggal di xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Bulu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Adv. ABD MUN'IM,SPd.,SH.,CPM Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Linkar Selatan Sawah, Weton Kec. Rembang Kab. Rembang, dan berdomisili elektronik di berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 604/Kuasa/XII/2023/PA.Rembang, tanggal 13 Desember 2023 selanjutnya disebut "**Pemohon**";

melawan;

Khusnul Khotimah binti Noer Kaid, NIK : 3317026512810002, tempat dan tanggal lahir Rembang, 25 Desember 1981, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terahir S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN REMBANG, JAWA TENGAH, selanjutnya disebut "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 12 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.1101/Pdt.G/2023/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Rembang dengan register perkara Nomor 1101/Pdt.G/2023/PA.Rbg tanggal 13 Desember 2023, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan Termohon pada tanggal 26 September 2021 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Bulu dengan Kutipan Akta Nikah / Duplikat No. 128/ 11/ IX / 2021
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik, telah/belum berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Karangasem Rt. 003 Rw. 001 dan terakhir di Karangasem Rt. 003 Rw. 001 Kec. Bulu Kab. Rembang selama tiga bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut tidak di karuniai anak.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit di atasi sejak tanggal 6 bulan november tahun 2021.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Temohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal di akhir bulan November tahun 2021. Termohon Pulang ke rumah orang tuanya dan di akhir bulan Desember Termohon mengemasi barang-barangnya yang berada di rumah Pemohon dan di bawa pulang ke rumah orang tua Termohon.
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak bisa menerima keadaan Pemohon bahwa Pemohon telah mempunyai anak dari pernikahan yang sebelumnya.
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada akhir bulan Desember tahun 2021 hingga sekarang selama kurang lebih satu tahun sebelas bulan, Pemohon dan Termohon telah terpisah tempat tinggal / berpisah ranjang karena Pemohon/ Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx Rt. 003 Rw. 001 Kec. Bulu Kab. Rembang dan tergugat bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx Rt. 005 Rw.002 Kec. Bulu Kab. Rembang.
8. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon selama 1 tahun 11 bulan,

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.1101/Pdt.G/2023/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka hak dan kewajiban suami-istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon.

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/ cara bermusyawarah atau berbicara dengan termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa di pertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit di atasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan untuk bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kami selaku kuasa hukum Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Rembang Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk menjatuhkan amar yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada Pemohon AHMAD MU'ALIB BIN SADARI untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhdap Termohon KUSNUL KHOTIMAH BINTI (ALM) NOER KAID.
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa, pada hari yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat telah dipanggil melalui elektronik ke alamat domisili elektronik Kuasa Penggugat untuk menghadap ke persidangan dan terhadap panggilan tersebut Penggugat di dampingi Kuasa Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan cara pemanggilan biasa untuk menghadap ke persidangan dan terhadap panggilan tersebut Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.1101/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Termohon tidak dapat di dengar di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad MuÃlib NIK: 3317023011770001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 128/ 11/ IX / 2021, yang dikeluarkan oleh KUA Bulu xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx pada Tanggal 26 September 2021. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

B. Bukti saksi:

1. **M Sahlan Bin Saas**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxxx RT 001 RW 001 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon
 - Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.1101/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di semula di Karangasem Rt. 003 Rw. 001 dan terakhir di Karangasem Rt. 003 Rw. 001 Kec. Bulu Kab. Rembang selama tiga bulan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon tidak bisa menerima keadaan Pemohon bahwa Pemohon telah mempunyai anak dari pernikahan yang sebelumnya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021 yang hingga kini telah berjalan selama 1 tahun 11 bulan lamanya;
- Bahwa saksi tahu sejak pisah tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri lagi serta antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Kustono Bin Sahri**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa karangasem RT 004 RW 001 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.1101/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di semula di Karangasem Rt. 003 Rw. 001 dan terakhir di Karangasem Rt. 003 Rw. 001 Kec. Bulu Kab. Rembang selama tiga bulan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2021 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering menyaksikan perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon tidak bisa menerima keadaan Pemohon bahwa Pemohon telah mempunyai anak dari pernikahan yang sebelumnya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021 yang hingga kini telah berjalan selama 1 tahun 11 bulan lamanya;
- Bahwa saksi tahu sejak pisah tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri lagi serta antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya yaitu Pemohon ingin bercerai dengan Termohon dan mohon Putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam Putusan ini, Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.1101/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik terhadap panggilan tersebut, Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan dan pemanggilan Termohon juga telah sesuai ketentuan Pasal 121 H.I.R. juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terhadap panggilan tersebut, Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon kepada Adv. ABD MUN'IM, SPd., SH., CPM tanggal 01 Desember 2023, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 604/Kuasa/XII/2023/PA.Rembang, tanggal 13 Desember 2023, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Termohon tidak dapat di dengar di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadirannya Termohon di persidangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 125 HIR, permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek, hal ini juga sejalan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tirya' Juz II halaman 137 yang oleh Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut ;

لابد من احضار الزوجين في مجلس الحاكم فإن
امتنع أحدهما بغير عذر ولم يكن احضاره بالقوة
حكم عليه غيابا

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.1101/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek."

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon, agar Pemohon rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon supaya diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i atas diri Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak bisa menerima keadaan Pemohon bahwa Pemohon telah mempunyai anak dari pernikahan yang sebelumnya, puncaknya yaitu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021 yang hingga kini telah berjalan selama 1 tahun 11 bulan lamanya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta bukti 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti berupa P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, terbukti bahwa Pemohon adalah

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.1101/Pdt.G/2023/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk xxxxxxxx xxxxxx yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Rembang, maka sesuai ketentuan pasal 4 dan pasal 73 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Rembang berwenang untuk mengadilil perkara ini, oleh karena itu perkara a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (**Kutipan Akta Nikah**) ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon, menikah pada tanggal 26 September 2021, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, ternyata 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 139 – 152 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung dengan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 26 September 2021 dan selama dalam pernikahannya tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai belum dikaruniai anak dan anak – anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Termohon tidak bisa menerima keadaan Pemohon bahwa Pemohon telah mempunyai anak dari pernikahan yang sebelumnya;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal bulan Desember 2021 yang hingga kini telah berjalan selama 1 tahun 11 bulan lamanya;
4. Bahwa sejak pisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan menjalankan kewajibannya sebagai suami

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.1101/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri lagi serta antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;

5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang akhirnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) sejak bulan Desember 2021 yang hingga kini telah berjalan selama 1 tahun 11 bulan lamanya hingga sekarang, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

بإحسان تسريح أو بمعروف فإمساك مرتان
الطلاق

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh dirujuk dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa ; "suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah ;

Dari dalil tersebut dapat ditarik pengertian, apabila perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi, maka jalan keluarnya adalah perceraian dengan cara yang

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.1101/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 huruf b.2 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon untuk diberikan izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Rembang);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah sejumlah Rp.285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh **H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, SHI, ME**

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.1101/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Kusriah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; Hakim

H. Moch. Yudha Teguh Nugroho S.H.I., M.E
Panitera Pengganti

Kusriah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	Rp	160.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	40.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah **Rp 285.000,00**
(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.1101/Pdt.G/2023/PA.Rbg